



**RENCANA KERJA SAMA
ANTARA
SLBN 1 LOMBOK TENGAH
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NTB**

Nomor: 415.4/136/SLBN1Loteng

Nomor: **1726/15.18/LP-00-01/2022**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Sahrin, S.Pd.

Kepala SLBN 1 Lombok Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SLBN 1 Lombok Tengah yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Rencana Kerja Sama dalam rangka Pengembangan Aplikasi Kamus dalam Jaringan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Rencana Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Rencana Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di bidang pengembangan aplikasi Kamus dalam Jaringan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (Kadaring SIBI)

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas melaksanakan pengembangan aplikasi Kamus dalam Jaringan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (Kadaring SIBI).
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan sumber daya manusia dalam hal pengembangan materi aplikasi Kamus dalam Jaringan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (Kadaring SIBI).
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitasi dalam hal pengembangan materi aplikasi Kamus dalam Jaringan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (Kadaring SIBI).

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Rencana Kerja Sama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (2) Rencana Kerja Sama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
Lain-lain

- (1) Rencana Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena dan menyebabkan Rencana Kerja Sama ini tidak dapat dijalankan.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Rencana Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Sama ini.
- (4) Rencana Kerja Sama ini dibuat dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia. Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Rencana Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Rencana Kerja Sama ini ditandatangani rangkap dua (2) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 6 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,



H. Sahrin, S.Pd.

PIHAK KEDUA,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.